

**PELAKSANAAN PENAHANAN KOTA PADA TAHAP PENUNTUTAN DI
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO
(STUDI KASUS PERKARA DI KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

**diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

SILMINA INNA SHOOFIYA
NPM. 20071010117

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

**PELAKSANAAN PENAHANAN KOTA PADA TAHAP PENUNTUTAN DI
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO
(STUDI KASUS PERKARA DI KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN MOJOKERTO)**

SKRIPSI

**diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

SILMINA INNA SHOOFIYA
NPM. 20071010117

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PENAHANAN KOTA PADA TAHAP PENUNTUTAN DI
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO
(STUDI KASUS PERKARA DI KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN MOJOKERTO)**

Disusun Oleh:


SILMINA INNA SHOOFIYA
NPM. 20071010117

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Pada tanggal _____ 2023

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Hervina Puspitosari, S.H. M.H.,
NIP. 19851001 201903 2014

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.,
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PENAHANAN KOTA PADA TAHAP PENUNTUTAN DI
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO
(STUDI KASUS PERKARA DI KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN MOJOKERTO)

Oleh:

SILMINA INNA SHOOFIYA
NPM. 20071010117

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 2023

Pembimbing

Tim Penguji

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2014

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 19950609 291

Wahyu, S.H., M.H.
NIP/NPT. 19680902 199203 1001

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2014

Mengetahui,
DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.,
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI
PELAKSANAAN PENAHANAN KOTA PADA TAHAP PENUNTUTAN DI
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO
(STUDI KASUS PERKARA DI KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN MOJOKERTO)

Oleh:

SILMINA INNA SHOOFIYA
NPM. 20071010117

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 2023

Pembimbing

Tim Penguji

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2014

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20119940609 291

Waluyo, S.H., M.H.
NIP/NPT. 19680402 199203 4001

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2014

Mengerahkan,
DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Silmina Inna Shoofiya
NPM : 20071010117
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**PELAKSANAAN PENAHANAN KOTA PADA TAHAP PENUNTUTAN DI
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO
(STUDI KASUS PERKARA DI KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN MOJOKERTO)**

ABSTRAKSI

Penahanan kota merupakan penempatan seorang tersangka atau terdakwa di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan oleh instansi berwenang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis subjektivitas penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota tersebut sekaligus kendala dan upaya dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 21 ayat (4) KUHAP, serta melakukan pertimbangan lain diluar KUHAP dengan melakukan kajian terhadap kondisi dari tersangka atau terdakwa tersebut, maupun mengkaji berkas perkara secara cermat untuk meminimalisir kekhawatiran penuntut umum dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yaitu apabila tersangka atau terdakwa tidak bersikap kooperatif pada saat pelaksanaan penahanan kota, maka upaya penuntut umum selaku yang berwenang, yaitu mengalihkan jenis penahanan menjadi penahanan rutan sesuai kewenangannya yang diatur dalam undang-undang ketika tahanan tidak bersikap kooperatif selama pelaksanaan penahanan kota. Dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 21 ayat (4), serta hal-hal lain diluar ketentuan hukum pidana.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Penahanan Kota, Penuntutan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai rezeki dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PENAHANAN KOTA PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI KASUS PERKARA DI KEJAKSAAN KABUPATEN MOJOKERTO)"**. Penulisan skripsi bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum program studi Strata Satu (S-I) Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis senantiasa mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati , M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
6. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penulisan proposal skripsi,
7. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ,
8. Kedua orang tua dan anggota keluarga penulis, yang senantiasa memberikan berbagai dukungan, semangat, serta doa kepada penulis selama proses penulisan proposal skripsi,
9. Bapak Dr. Endang Tirtana, S.H., M.H., C.L.A, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian,
10. Bapak Nala Arjhunto, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini,
11. Bapak Dr. Trian Yuli Diarsa, S.H., M.H., Bapak Johan Candra Setyawan, S.H., Alaix Bikhukmil Hakim, S.H., M.Kn., Bapak Ari Wibowo, S.H., dan Ibu Yessi Kurniani, S.H., M.H., selaku jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri

Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan berbagai ilmu, masukan, dan evaluasi selama penulis melaksanakan penelitian,

12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan dan/atau kesalahan. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan kritik, masukan, dan saran untuk menjadikan skripsi ini agar lebih baik. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu bermanfaat bagi seluruh pihak.

Surabaya, 7 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kajian Pustaka	7
1.5.1 Penahanan	7
1.5.2 Syarat Penahanan.....	8

1.5.3 Jenis-jenis Penahanan	10
1.5.4 Pihak yang Berwenang Melakukan Penahanan dan Batas Waktu Penahanan	12
1.5.5 Penuntut Umum.....	13
1.5.6 Kewenangan Penuntut Umum.....	14
1.5.7 Kewenangan Penuntut Umum dalam Melakukan Penahanan pada Tahap Penuntutan.....	15
1.6. Landasan Teori dalam Penelitian.....	16
1.6.1 Teori Kepastian Hukum.....	16
1.6.2 Teori Efektivitas Hukum.....	17
1.7. Metode Penelitian.....	18
1.7.1 Jenis Penelitian	18
1.7.2 Sumber Data.....	19
1.7.3 Metode Pengumpulan Data	21
1.7.4 Sistematika Penulisan	23
1.7.5 Waktu Penelitian	24
1.7.6 Lokasi Penelitian	24
1.7.7 Jadwal Penelitian	25

BAB II SUBJEKTIVITAS PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN	
PENAHANAN KOTA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN	
MOJOKERTO.....	26
2.1 Dasar Pertimbangan Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Penahanan	
Kota	26
2.2 Prosedur Pelaksanaan Penahanan Kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten	
Mojokerto.....	45
BAB III KENDALA DAN UPAYA PENUNTUT UMUM DALAM	
PELAKSANAAN PENAHANAN KOTA TERHADAP TERSANGKA	51
3.1 Kendala dalam Pelaksanaan Penahanan Kota pada Tahap Penuntutan di	
Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.....	51
3.2 Upaya dalam Menghadapi Hambatan pada Pelaksanaan Penahanan	
Kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	58
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2. Rekomendasi	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pemintaan Pengalihan Penahanan Kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020-2022	31
---	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 2 Prosedur pelaksanaan pengalihan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	45
--	----